



BUPATI BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG :

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DAN LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pengaturan Desa, perlu menetapkan pedoman penyusunan laporan kinerja dan laporan pelaksanaan tugas kepala desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja dan Laporan Pelaksanaan Tugas Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 159);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 186);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DAN LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Camat adalah kepala kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten Bogor.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

8. Anggaran...

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya dapat disebut APBDesa adalah rencana anggaran tahunan program umum pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah yang terdiri dari bagian pendapatan dan bagian pengeluaran.
9. Badan Perwakilan Desa, selanjutnya dapat disebut BPD adalah lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, APBDesa, dan Keputusan Kepala Desa.

BAB II

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Penyusunan Laporan Kepala Desa

Pasal 2

- (1) Kepala Desa wajib menyusun laporan, meliputi :
 - a. Laporan kinerja, yang disampaikan kepada BPD; dan
 - b. laporan pelaksanaan tugas kepala desa, yang disampaikan kepada bupati melalui camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara tertulis dan sistematis.
- (3) Penyusunan laporan kinerja dan laporan pelaksanaan tugas kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun anggaran dan akhir masa jabatan kepala desa.

Bagian Kedua

Penyampaian Laporan Kepala Desa

Pasal 3

- (1) Penyampaian laporan kinerja dan laporan pelaksanaan tugas kepala desa tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dilakukan paling lambat satu bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Penyampaian laporan kinerja dan laporan pelaksanaan tugas kepala desa akhir masa jabatan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.

BAB III...

BAB III

MATERI LAPORAN

Pasal 4

- (1) Laporan Kinerja kepala desa tiap tahun anggaran memuat materi mengenai pelaksanaan APBDes yang berlangsung dalam satu tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja kepala desa akhir masa jabatan memuat materi mengenai pelaksanaan APBDes yang berlangsung selama masa jabatan.
- (3) Laporan pelaksanaan tugas kepala desa tiap tahun anggaran memuat materi mengenai pelaksanaan APBDes dan pelaksanaan kegiatan yang tidak termasuk dalam APBDes, seperti tugas pembantuan proyek swadaya murni masyarakat, dan proyek pemerintah daerah atau pemerintah yang pelaksanaannya melibatkan pemerintah desa dan masyarakat desa, yang berlangsung dalam satu tahun anggaran.
- (4) Laporan pelaksanaan tugas kepala desa akhir masa jabatan kepala desa memuat materi mengenai pelaksanaan APBDes dan pelaksanaan kegiatan yang tidak termasuk dalam APBDes, seperti tugas pembantuan proyek swadaya murni masyarakat, dan proyek pemerintah daerah atau pemerintah yang pelaksanaannya melibatkan pemerintah desa dan masyarakat desa, yang berlangsung selama masa jabatan.

BAB IV

SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN

Pasal 5

Sistematika penulisan laporan kinerja dan laporan pelaksanaan tugas kepala desa sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bogor Nomor 17 Tahun 2002 tentang Tata Caca Pertanggungjawaban Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 76) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7...

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 17 Februari 2005

BUPATI BOGOR,



AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 18 Februari 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,



PERY SOEPARMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2005 NOMOR 5

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 5 TAHUN 2005
TANGGAL 17 FEBRUARI 2005**

**SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN KINERJA
DAN LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA**

A. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN KINERJA KEPALA DESA

Sistematika penulisan laporan kinerja kepala desa disusun sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan, terdiri dari 4 (empat) sub bab :
 - a. latar belakang, isinya mengungkapkan tugas kepala desa dan program pembangunan desa.
 - b. maksud dan tujuan, isinya mengungkapkan maksud dan tujuan pembuatan laporan.
 - c. dasar-dasar hukum, isinya meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi landasan hukum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kepala desa dan pemerintah desa.
 - d. sistematika laporan, isinya susunan naskah laporan.
2. BAB II Gambaran Umum Desa, terdiri dari 3 (tiga) sub bab :
 - a. kondisi geografi, isinya mengungkapkan keadaan fisik wilayah, seperti : luas wilayah, batas-batas wilayah, ketinggian dari permukaan laut, rata-rata suhu, curah hujan, penggunaan tanah, pembagian administratif wilayah.
 - b. kondisi demografi, isinya mengungkapkan keadaan penduduk desa, seperti : jumlah penduduk, komposisi menurut kelompok usia, kepadatan penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk, dan jumlah keluarga.
 - c. kondisi sosial, isinya mengungkapkan keadaan sosial penduduk desa, seperti : mata pencaharian, agama, pendidikan, tingkat kesejahteraan keluarga, ketentraman dan ketertiban lingkungan.
 - d. sarana dan prasarana, isinya mengungkapkan sarana dan prasarana yang ada di desa baik yang termasuk aset desa maupun yang bukan aset desa
3. BAB III Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, terdiri dari 2 (dua) sub bab :

a. realisasi...

- a. realisasi anggaran pendapatan, isinya mengungkapkan realisasi penerimaan atau pendapatan desa sesuai dengan hasil perhitungan anggaran dalam satu tahun anggaran atau selama masa jabatan.
 - b. pelaksanaan anggaran belanja, isinya mengungkapkan penggunaan anggaran belanja rutin dan belanja pembangunan dengan menunjukkan indikator-indikatornya berupa : jenis proyek/kegiatan, jumlah biaya, pelaksana, hasil, manfaat dan dampak.
4. BAB IV Masalah dan Pemecahannya, terdiri dari 2 (dua) sub bab :
 - a. masalah, isinya mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan APBDes dalam satu tahun anggaran atau selama masa jabatan.
 - b. pemecahan masalah, isinya mengungkapkan upaya-upaya pemecahan masalah.
 5. BAB V Penutup, isinya berupa kesimpulan dari bab-bab sebelumnya ditambah dengan kata-kata penutup.
 6. Lampiran-lampiran disesuaikan dengan kebutuhan.

B. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA

Sistematika penulisan laporan pelaksanaan tugas kepala disusun sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan, terdiri dari 4 (empat) sub bab :
 - a. latar belakang, isinya mengungkapkan kebijakan umum pembangunan desa, tugas kepala desa dan program pembangunan desa.
 - b. maksud dan tujuan, isinya mengungkapkan maksud dan tujuan pembuatan laporan.
 - c. dasar-dasar hukum, isinya meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi landasan hukum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kepala desa dan pemerintah desa.
 - d. sistematika laporan, isinya susunan naskah laporan.
2. BAB II Gambaran Umum Desa, terdiri dari 3 (tiga) sub bab :
 - a. kondisi geografi, isinya mengungkapkan keadaan fisik wilayah, seperti : luas wilayah, batas-batas wilayah, ketinggian dari permukaan laut, rata-rata suhu, curah hujan, penggunaan tanah, pembagian administratif wilayah.
 - b. kondisi demografi, isinya mengungkapkan keadaan penduduk desa, seperti : jumlah penduduk, komposisi menurut kelompok usia, kepadatan penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk, dan jumlah keluarga.

c. kondisi...

- c. kondisi sosial, isinya mengungkapkan keadaan sosial penduduk desa, seperti : mata pencaharian, agama, pendidikan, tingkat kesejahteraan keluarga, ketentraman dan ketertiban lingkungan.
 - d. sarana dan prasarana, isinya mengungkapkan sarana dan prasarana yang ada di desa baik yang termasuk aset desa maupun yang bukan aset desa
3. BAB III Pelaksanaan Pembangunan Desa, terdiri dari 4 (empat) sub bab :
- a. pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, isinya mengungkapkan realisasi penerimaan atau pendapatan desa dan penggunaan anggaran belanja rutin dan belanja pembangunan sesuai dengan hasil perhitungan anggaran dalam satu tahun anggaran atau selama masa jabatan dengan menunjukkan Indikator-indikatornya, berupa : jenis kegiatan/proyek, jumlah biaya, pelaksana, hasil, manfaat dan dampak
 - b. pelaksanaan program pembangunan swadaya masyarakat, isinya mengungkapkan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan masyarakat dan dibiayai secara swadaya murni masyarakat dengan menunjukkan Indikator-Indikatornya, berupa : jenis proyek, jumlah biaya, hasil, manfaat dan dampak.
 - c. pelaksanaan program pemerintah daerah, isinya mengungkapkan pelaksanaan pembangunan yang dibiayai sepenuhnya atau sebagian oleh pemerintah daerah dan pengerjaannya melibatkan masyarakat, dengan menunjukkan indikator-indikatornya, berupa jenis, jumlah biaya, pelaksana, hasil, manfaat dan dampak.
 - d. pelaksanaan program pembangunan tugas pembantuan, isinya mengungkapkan pelaksanaan pembangunan yang merupakan program tugas pembantuan, dengan menunjukkan indikator-indikatornya, berupa : jenis proyek, lembaga yang memberikan tugas pembantuan, jumlah biaya, pelaksana, hasil, manfaat dan dampak.
4. BAB IV Masalah dan Pemecahannya, terdiri dari 2 (dua) sub bab :
- a. masalah, isinya mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan program pembangunan desa, baik yang diprogramkan oleh pemerintah desa, masyarakat, pemerintah daerah, maupun pemerintah.
 - b. pemecahan masalah, isinya mengungkapkan upaya-upaya pemecahan masalah.
5. BAB V Penutup, isinya berupa kesimpulan dari bab-bab sebelumnya ditambah dengan kata-kata penutup
6. Lampiran-lampiran disesuaikan dengan kebutuhan.

BUPATI BOGOR,


AGUS UTARA EFFENDI